

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi mayoritas beragama Islam yang mencapai 87% dari total jumlah penduduk, sehingga menjadikannya negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia (Saputri, 2020). Hal ini akan menjadikan modal serta kemampuan yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip syariah sebagai sumber perekonomian baru (Yazid *et al.*, 2020). Dengan populasi muslim terbesar, Indonesia juga berpotensi menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk halal (Hamid *et al.*, 2019). Dengan demikian, populasi ini hanya mengonsumsi makanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama mereka (Abdul Rahman *et al.*, 2013). Produk halal memiliki kewajiban memenuhi ketentuan syariah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan sunnah (Rahayuningsih & Ghozali, 2021; Zailani *et al.*, 2020). Ekonomi syariah merupakan salah satu dari berbagai sistem yang dapat merealisasikan keadilan ekonomi untuk seluruh umat manusia (Jaya, 2022). Melalui kegiatan ekonomi, manusia dapat mengumpulkan atau mencari nafkah sebanyak mungkin, namun tetap dalam batas ketentuan yang berlaku yaitu dengan jalan yang baik dan tidak melanggar syariat yang ditetapkan Allah SWT (Syahputra, 2020). Bisnis dalam perspektif Islam bukan hanya sekumpulan aktivitas untuk mengumpulkan laba/keuntungan sebanyak mungkin melainkan juga memiliki batasan dalam metode perolehan dan pendayagunaan (Khairul Azmi, 2021; Siti Hofifah, 2020). Hal ini sejalan dengan perilaku bisnis syariah yaitu sekumpulan kegiatan usaha yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk (tanpa batasan tertentu), namun memiliki ketentuan

terkait cara memperoleh dan menggunakan kekayaannya (terdapat aturan halal dan haram) (Trimulato *et al.*, 2021).

Pelaku usaha diharuskan memiliki tanggung jawab terhadap pelanggan, pemegang saham, karyawan, masyarakat serta lingkungan dalam setiap aspek operasional perusahaan (Alfahira *et al.*, 2024; Khalik *et al.*, 2023; Rizal, 2020). Berdasarkan hal tersebut keberadaan aturan-aturan atau nilai-nilai dalam mengelola aktivitas bisnis menjadi sangat penting supaya tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun individu lain yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut (Maksudin, 2022; Norvadewi, 2015; Sari *et al.*, 2015). Salah satunya yaitu memiliki sifat tanggung jawab dengan menerapkan konsep amanah. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Islam, terkait aspek-aspek tanggungjawab, karena dalam ajaran Islam segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada umat manusia merupakan amanah yang wajib dijaga (Nurwulandari *et al.*, 2022). Konsep amanah adalah konsep yang menjadi fondasi dasar dalam pelaksanaan setiap program kerja dalam suatu organisasi (Latifah, 2020). Dengan sifat amanah, seorang pelaku usaha bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya (Sukananda, 2019; TJ & Ziaulhaq, 2023; Zarachman *et al.*, 2024). Amanah memiliki hubungan dengan akhlak seperti integritas, kesabaran dan keberanian (Abhas, 2015). Menurut Barsian *et al.* (2024) amanah adalah konsep integral dalam Islam yang meluas dalam cakupannya, termasuk dalam hubungan interpersonal, tanggung jawab sosial, dan kewajiban keagamaan. Maka dari itu konsep amanah akan menjadi dasar bagi individu yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Amanah merupakan salah satu tahap awal mendasari dalam akuntabilitas (Gafur *et al.*, 2021). Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup segala sesuatu yang benar, jujur, dan adil, kecenderungan dan prioritas masyarakat dengan peran dan tanggung jawab sebuah perusahaan (Wahyudin, 2021). Dengan demikian, akuntabilitas adalah sebuah bidang yang rumit dalam perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan (Efferin, 2015). Akuntabilitas memegang peranan penting karena memiliki tujuan utama dari lembaga bisnis syariah adalah menjadi rahmatan lil alamin yaitu menyebarkan manfaat kepada seluruh umat manusia (Majid *et al.*, 2020; Taufikurrahman *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan Asyifa *et al.*, (2023), konsep akuntabilitas dalam konteks rahmatan-lil-alamin yaitu mengharuskan setiap umat Muslim menyebarkan manfaat bagi sesama makhluk Allah dengan implementasi dari konsep ini terwujud dalam pengelolaan dana waqaf produktif secara bertanggung jawab, keuntungan yang diperoleh akan dibagi, di makna sebagian akan dialokasikan sebagai modal usaha dan keuntungan sisanya akan digunakan sepenuhnya untuk operasional lembaga SJP. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, namun juga melibatkan faktor-faktor spiritual dan mental yang memiliki peranan yang sama pentingnya (Hikmaningsih & Pramuka, 2020). Islam juga menekankan prinsip-prinsip yang menjadi inti dari akuntansi syariah dengan konsep trilogi akuntabilitas dan konsep amanah berkaitan dengan Tuhan (vertikal), manusia dan alam semesta (horizontal) (Muksin & Husain, 2022; Setiawan *et al.*, 2022; Widyastuti *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2020) bahwa usaha ini selalu melaksanakan

kewajiban zakat serta memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis sebagai perwujudan akuntabilitas kepada Allah SWT.

Penelitian ini memiliki tujuan serta gap untuk perkembangan pengetahuan, khususnya dari perspektif teoritis yang diharapkan dapat memperkuat eksistensi *Shari'ah Enterprise Theory*. Konsep ini menekankan nilai-nilai keseimbangan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, namun juga menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap *stakeholders* yang luas, mencakup Tuhan, manusia, dan alam. Dengan fokus pada usaha mikro dan kecil, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Usaha Mikro dan Kecil Makanan dan Minuman sebagai bentuk pertanggung jawaban baik kepada tuhan, manusia, dan Alam. Dengan hadirnya individu yang berkualitas dalam menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, diharapkan dapat meningkatkan prinsip amanah dalam pengelolaan produk halal. Peneliti memilih Surabaya dan Bangkalan sebagai lokasi penelitian dan pengambilan sampel. Alasan peneliti mengambil Surabaya karena menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan wilayah Madura terdapat Bangkalan karena memiliki jumlah SH (Sertifikat Halal) tertinggi di Madura dan memiliki kebudayaan adat dan agama yang kuat. Berdasarkan penelitian ini peneliti ingin mengeksplere bagaimana lebih lanjut Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Usaha Mikro dan Kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya sebagai bentuk pertanggung jawaban baik kepada Tuhan, manusia, dan alam.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya?
2. Bagaimana Konsep Amanah pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman yang tersertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil Bangkalan dan Surabaya
2. Mengetahui Konsep amanah pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman yang tersertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil Bangkalan dan Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat dan keuntungan baik dalam aspek teori maupun dalam penerapan secara praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan dalam memperkaya ilmu pengetahuan yang di mana dari perspektif teoritis diharapkan dapat memperkuat dan mendukung eksistensi *Shari'ah Enterprise Theory*. Teori ini mengedepankan nilai keseimbangan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, namun juga memiliki perhatian besar pada terhadap *stakeholders*, yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam. Dengan perwujudan individu yang berkualitas dan menjadikan Tuhan sebagai *stakeholder*

tertinggi, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan prinsip amanah dalam mengelola produk halal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian-penelitian berikutnya:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai akuntabilitas berbasis amanah pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya sebagai bentuk pertanggung jawaban baik kepada Tuhan, manusia, dan alam.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan literatur dan dapat membantu memperkuat akidah mengenai akuntabilitas berbasis amanah pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya.
- c. Penelitian ini juga mampu memberikan penjelasan dan data yang mendukung bahwa akuntabilitas berbasis amanah pada usaha mikro dan kecil makanan dan minuman di Bangkalan dan Surabaya dapat berperan penting dalam kemajuan dan kepercayaan.